



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 133 TAHUN 2024  
TENTANG  
SEMBILAN LAYANAN PRIORITAS TAMBAHAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PANEMBAHAN SENOPATI

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat Bantul, perlu menetapkan sembilan layanan prioritas yang tidak termasuk dalam rencana strategis RSUD Panembahan Senopati;

b. bahwa RSUD Panembahan Senopati telah ditunjuk sebagai Rumah Sakit pelayanan kanker strata madya, kardiovaskuler strata madya, stroke strata madya, diabetes melitus strata madya, respiras dan tuberkolosis strata madya, kesehatan ibu dan anak strata madya, dan gastrohepatologi strata madya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Sembilan Layanan Prioritas Tambahan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 1, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SEMBILAN LAYANAN PRIORITAS TAMBAHAN YANG BELUM TERCANTUM PADA RENSTRA RSUD PANEMBAHAN SENOPATI.

KESATU : Sembilan layanan prioritas tambahan yang belum tercantum dalam Rencana Stratgis (Renstra) RSUD Panembahan Senopati meliputi layanan:

1. Rumah Sakit Jejaring Pelayanan Kanker Strata Madya;
2. Rumah Sakit Jejaring Pelayanan Kardiovaskuler Strata Madya;
3. Rumah Sakit Jejaring Pelayanan Stroke;
4. Rumah Sakit Jejaring Pelayanan Uronefrologi;
5. Rumah Sakit Jejaring Pelayanan Diabetes Melitus;
6. Rumah Sakit Jejaring Pelayanan Respirasi dan Tuberculosis;
7. Rumah Sakit Jejaring Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;
8. Rumah Sakit Jejaring Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging; dan
9. Rumah Sakit Jejaring Pelayanan Gastrohepatologi.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 6 Maret 2024  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Direktur Rumah Sakit Panembahan Senopati Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

